

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, sehingga menyebabkan tingginya kebutuhan masyarakat dan meningkat pula industri baik dari segi produk ataupun jasa.<sup>1</sup> Konsumen memegang peranan penting sebagai salah satu pilar utama dalam roda perekonomian. Namun, dengan semakin kompleksnya transaksi dan produk yang ditawarkan di pasar, konsumen sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak. Perlindungan konsumen menjadi krusial untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk dan layanan yang aman, adil, dan sesuai dengan yang dijanjikan. Perlunya peningkatan perlindungan konsumen baik dari segi barang maupun jasa dengan standar kualitas yang memadai serta aturan yang dibuat dalam perjanjian yang tidak merugikan salah satu pihak.<sup>2</sup> Hal ini juga relevan dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah yaitu prinsip keadilan (*al-adl*)

---

<sup>1</sup> Nuraisyah Chua Abdullah, "Public Interest Litigation in Alternative Dispute Resolution: A Proposed Mechanism in Tribunal for Consumer Claims," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 168 (Januari 2015): 204–10, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.225>.

<sup>2</sup> Chin Eang Ong dan David Teh, "Redress Procedures Expected by Consumers during a Business-to-Consumer e-Commerce Dispute," *Electronic Commerce Research and Applications* 17 (Mei 2016): 150–60, <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2016.04.006>.

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. (Q.s. annisa: 58) prinsip transparasi (*Ash-Shafafiyah*), Prinsip Kemaslahatan Umum (*Maslahah*), dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa (*Sulh dan Tahkim*).

Menurut pasal 1 angka 1 UUPK dikatakan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>3</sup> Pasal ini menjelaskan bahwa konsumen adalah individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk keperluan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, dengan tujuan selain untuk diperjualbelikan. Definisi ini mencakup segala bentuk penggunaan barang dan jasa oleh konsumen akhir, yang bukan untuk tujuan komersial (tidak untuk dijual kembali). Selain itu, dalam pertimbangan UUPK pada huruf d disebutkan bahwa guna meningkatkan harkat dan martabat konsumen, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, perhatian, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri, sekaligus mendorong tumbuhnya sikap tanggung jawab di kalangan pelaku usaha. Kemudian ada Istilah yang menyebutkan yaitu ”*Costumer Is King*” dari segi prakteknya tidak semua konsumen mendapatkan hak-

---

<sup>3</sup> “Undang Undang No 8 Tahun 1999,” t.t.

haknya seringkali hak konsumen tidak terpenuhi bahkan adanya penolakan jika konsumen melakukan tuntutan atas haknya yang tidak terpenuhi.<sup>4</sup>

UUPK dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada konsumen melalui kepastian hukum dan peningkatan kesadaran serta kemampuan konsumen. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk mendorong pelaku usaha agar bertindak lebih bertanggung jawab dan etis dalam menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu sangat penting untuk melindungi konsumen dari berbagai hal yang dapat merugikan mereka. Seperti kasus yang pernah beredar di media sosial, dikutip dari *compass.com*, salah satu perusahaan *handphone* terkenal menjual *iphone* yang tidak terverifikasi IMEI, yang pada akhirnya menjadikan si konsumen merasa ditipu dan dirugikan.

Dalam Pasal 45 UUPK menyatakan setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum, maupun diluar peradilan.<sup>5</sup> Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan meminimalisir adanya diskriminasi dari pelaku usaha maka dibentuklah Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan

---

<sup>4</sup> Kate Mathews Hunt, "Gaming the system: Fake online reviews v. consumer law," *Elsevier*, 2014, <http://dx.doi.org/10.1016/j.clsr.2014.11.003>.

<sup>5</sup>Zulham Effendi, Selamat Lumban Gaol, dan Nurlily Darwis, "Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 12, no. 2 (22 November 2023), <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i2.18848>. hlm 335

sengketa konsumen dengan proses cepat dan tanpa memerlukan biaya yaitu Badan penyelesaian sengketa konsumen (selanjutnya disebut BPSK).

Sebagai pelaksanaan mandat UUPK, BPSK dibentuk untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui mekanisme di luar pengadilan. Selain itu, BPSK dirancang untuk menangani permasalahan konsumen yang bersifat kecil dan sederhana. Pembentukan BPSK didasari oleh fakta bahwa banyak masyarakat enggan membawa sengketa ke pengadilan karena ketimpangan status sosial dan ekonomi antara konsumen dan pelaku usaha. Dengan adanya BPSK, diharapkan konsumen lebih mudah memperjuangkan hak mereka, sekaligus mendorong pelaku usaha menjalankan aktivitasnya dengan tanggung jawab.<sup>6</sup> Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga pendukung di bidang quasi peradilan atau quasi yudisial. Lembaga quasi yudisial, atau semi-pengadilan, memiliki karakter mengadili tetapi tidak dapat sepenuhnya dikategorikan sebagai pengadilan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, lembaga ini diberi kewenangan untuk memeriksa, menyelesaikan, dan memutuskan sengketa, pelanggaran hukum, atau pelanggaran etika tertentu. Keputusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat, sebagaimana putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*“inkracht”*).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Nugroho, S, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Impelementasinya*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011).

<sup>7</sup> Rahmi Rimanda, “Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (bpsk) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Di Indonesia,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4 (2019). Hal 20

Permasalahan yang timbul terkait putusan BPSK, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, disebabkan oleh sifat putusannya yang final dan mengikat. Final berarti bahwa penyelesaian sengketa seharusnya sudah selesai, sementara mengikat menunjukkan bahwa keputusan tersebut bersifat memaksa dan wajib dijalankan oleh para pihak. Putusan dengan sifat ini, yang tidak lagi memungkinkan adanya upaya hukum, dianggap memiliki kekuatan hukum yang pasti. Oleh karena itu, putusan BPSK semestinya diperlakukan sebagai putusan dengan kekuatan hukum tetap. Namun, jika dibandingkan dengan prinsip *res judicata pro veritate habetur*, terdapat pertimbangan lain yang perlu diperhatikan. Merupakan asas yang berarti apa yang diputus hakim harus dianggap benar dan harus dilaksanakan dan dalam putusan.<sup>8</sup> tersebut dengan Pasal 56 Ayat (2) UUPK, ternyata para pihak masih bisa mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari setelah pemberitahuan putusan BPSK. Hal ini bertentangan dengan sifat putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat.<sup>9</sup>

Dalam hal ini berdasarkan uraian dari kontradiksi pasal diatas, terdapat dua pendapat yang berbeda, yaitu berdasarkan tulisan Skripsi dari D. Alexander B dengan NPM 2004115016 dengan judul “Kekuatan Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang

---

<sup>8</sup> Ade Chandra Kurnia Purwanto dan Moh Saleh, “Penerapan Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 757/Pdt.g/2022/Pn Jkt.pst” 20, no. 2 (2023). Hal 534

<sup>9</sup> Suhendriyatno, “Kekuatan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri,” *UNES Journal of Swara Justisia* 4, no. 2 (30 Juli 2020): 243, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i2.164>.

Perlindungan Konsumen” kemudian Tulisan dari A. Budi Susetia mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pemilik No Mahasiswa 05912002 dengan judul “Kekuatan Hukum Putusan BPSK sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen”<sup>10</sup> Selanjutnya tulisan dari Hanum Rahmaniar Helmi dengan judul “*Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memutus Sengketa Konsumen di Indonesia*”<sup>11</sup> Beberapa tulisan tersebut berpendapat bahwa Putusan BPSK ini lemah dalam pengoptimalan perlindungan konsumen sehingga tidak tercapainya kepastian hukum dan tujuan pembentukan UUPK yang disebabkan adanya kontradiksi dari pasal tersebut dan memberikan saran agar melakukan amandemen terhadap undang-undang perlindungan konsumen ini agar menutup jalan terhadap adanya upaya hukum ke pengadilan negeri.

Pendapat kedua ditemukan dalam jurnal artikel yang ditulis oleh Zulham Effendi dengan judul “Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga *Quasi Yudisial* dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia” kemudian dalam jurnal artikel yang ditulis oleh Arif Rahman dengan judul “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang” serta tulisan dari Daniel Kristiyanto dengan judul Menggugat Sifat Final Dan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (bpsk)” Beberapa tulisan tersebut memiliki pendapat berbeda yaitu bahwa BPSK merupakan

---

<sup>10</sup> Andreas Budi Susetia Susetia, “Kekuatan Hukum Putusan Bpsk Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen,” t.t.

<sup>11</sup> Hanum Rahmaniar Helmi, “Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memutus Sengketa Konsumen Di Indonesia,” t.t.

Lembaga quasi yudisial berfungsi untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan serta mengeluarkan putusan sesuai dengan ketentuan dalam UUPK. Pasal 45 Ayat (4) UUPK menyatakan bahwa jika penyelesaian sengketa konsumen dilakukan di luar pengadilan, pengajuan gugatan ke pengadilan hanya dimungkinkan apabila salah satu pihak yang bersengketa menganggap metode tersebut tidak berhasil mencapai penyelesaian.

Dari kedua pendapat tersebut penting bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana kekuatan mengikat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, apakah dari adanya kontradiksi pasal tersebut menjadikan putusan BPSK tidak memiliki kekuatan hukum atau malah sebaliknya.

Mengenai latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti penelitian dengan judul **“Kekuatan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Menurut Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana kekuatan mengikat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam penyelesaian sengketa konsumen menurut undang–undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui kekuatan mengikat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam penyelesaian sengketa konsumen menurut undang – undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### **D. Signifikasi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bertujuan untuk menjadi bahan pengembangan bagi pengetahuan ilmu Hukum khususnya didalam undang – undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merujuk mengenai pasal 54 dan 56 yang berpengaruh kepada kekuatan mengikat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis: Penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan starata satu di jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
- b. Bagi Pemerintah: Penelitian ini diharapkan agar memberikan keterbukaan pandangan mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kedudukan hukum putusan BPSK dengan kepastian hukum undang-undang perlindungan konsumen sehingga dapat dilakukan pengkajian ulang.

- c. Bagi Akademisi: Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wawasan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah sehingga dapat mendorong kritis dan teoritis dalam berpikir.

## **E. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami tujuan penelitian ini, diperlukan penjelasan yang lebih rinci, yaitu:

1. Kekuatan Mengikat: kekuatan yang mengikat yang dimaksud disini adalah keteguhan yang wajib ditaati dari semua pihak, setiap keputusan yang dibuat sifatnya berlaku dan mengikat bagi para pihak..
2. Putusan: Merupakan pernyataan yang disampaikan oleh hakim atau pejabat berwenang yang memimpin persidangan, dengan tujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara. Ketika putusan dibacakan, maka persidangan secara otomatis dinyatakan selesai.<sup>12</sup>
3. BPSK: Pasal 1 angka 5 dalam Permendagri Nomor 06/M DAG/PER/2/2017 mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menjelaskan bahwa BPSK adalah lembaga yang memiliki tugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Pada dasarnya, BPSK dibentuk

---

<sup>12</sup>“Pengertian Putusan Pengadilan menurut Undang-Undang,” t.t., [https://paralegal.id/pengertian/putusan-pengadilan/#google\\_vignette](https://paralegal.id/pengertian/putusan-pengadilan/#google_vignette). Diakses pada 5 juni 2024

untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang berskala kecil dan relatif sederhana..<sup>13</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

Ada beberapa penelitian yang dijadikan penulis sebagai kerangka berpikir yang relevan dengan penelitian ini untuk memudahkan penulis memperoleh suatu gambaran dan menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Di antara penelitian yang digunakan penulis untuk memperjelas permasalahan yang penulis ajukan adalah:

1. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Hanum Rahmaniari Helmi dengan judul *"Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memutus Sengketa Konsumen di Indonesia"*<sup>14</sup> di dalam artikel tersebut membahas mengenai eksistensi keberadaan BPSK dalam memutus suatu sengketa konsumen serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mana sebagai acuan dari BPSK tidak secara tuntas memberikan peran kepada BPSK sebagai suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen. Didalam penelitian tersebut hanya menjelaskan mengenai pemeriksaan menyeluruh tentang peran dan tantangan yang dihadapi oleh BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Indonesia yang menyoroti pasal kontradiksi pasal 54 ayat 3 dan 56 ayat 2 UUPK. Berbeda

---

<sup>13</sup> Menteri Perdagangan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen" (Pub. L. No. 06/M DAG/PER/2/2017, 2017).

<sup>14</sup> Helmi, "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memutus Sengketa Konsumen Di Indonesia."

dengan penelitian yang akan saya tulis yaitu mengenai kekuatan mengikat putusan BPSK.

2. Jurnal hukum yang ditulis oleh Surya Irawan, Deny Guntara dan Muhamad Abas dengan judul "*Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Kepastian Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*"<sup>15</sup> didalam artikel tersebut membahas tentang berbagai permasalahan terkait penyelesaian sengketa konsumen serta jaminan kepastian hukum atas keputusan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kabupaten Karawang. Jurnal ini mengemukakan tiga metode penyelesaian sengketa konsumen (konsiliasi, mediasi, dan arbitrase) yang sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini memberikan panduan yang jelas bagi konsumen dan pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa dan lebih menjelaskan mengenai kendala-kendala yang terjadi dalam BPSK, sehingga selanjutnya dalam penelitian saya dari adanya kendala tersebut juga akan menjelaskan bagaimana hasil akhir kekuatan putusan BPSK tersebut.
3. Jurnal Ilmu Hukum yang ditulis oleh Dahlia dengan judul "*Peran BPSK Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*"<sup>16</sup> tulisan tersebut

---

<sup>15</sup> Surya Irawan, Deny Guntara, dan Muhamad Abas, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Kepastian Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen," *Collegium Studiosum Journal* 6 (2023).

<sup>16</sup> Dahlia, "Peran BPSK Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.

membahas tentang Konsep<sup>17</sup> dasar pembentukan BPSK adalah untuk menangani penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, yang mana hal ini akan berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dalam melakukan pengamatan lebih dalam mengenai kontradiksi pasal uupk yang akan berpengaruh terhadap kekuatan mengikat putusan bpsk itu sendiri.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Denny Farel Pratama nim 1810112025 dengan judul *"Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada perkara No.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020"* Skripsi ini menerangkan bahwa Dalam penegakan hukum oleh BPSK, masih ditemukan ketidakseimbangan dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen, termasuk di lokasi penelitian penulis, yaitu BPSK Kota Padang. Permasalahan muncul terkait kewenangan BPSK Kota Padang dalam menangani sengketa konsumen, terutama ketika berada di luar fungsi dan kewenangan yang diatur oleh UUPK. Dalam penelitian tersebut dapat dilihat bahwa fokus penelitian adalah persoalan yang terjadi pada kewenangan BPSK kota padang. Berbeda dengan penelitian yang saya tulis akan bersifat secara keseluruhan namun tetap mempertimbangkan dengan kejadian kejadian empiris dari beberapa daerah yang dapat dilihat dari jurnal jurnal yang sudah ada.
5. Skripsi yang ditulis oleh Isnaini Fathonah nim 190101040341 dengan judul *"Kewenangan BPSK dalam menyelesaikan Sengketa Konsumen (Analisis*

---

<sup>17</sup> Denny Farel Pratama, "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada perkara No.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020," *Universitas Andalas*, 2022.

*Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/ Pdt. Sus-BPSK/2020*)<sup>18</sup> didalam skripsi tersebut menerangkan tentang kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen dan juga pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan BPSK berdasarkan putusan Mahkamah Agung berdasarkan putusan Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020. Dalam penelitian tersebut merujuk pada suatu analisis putusan, berbeda dengan penelitian yang akan saya tulis yaitu akan menuangkan hasil akhir dari kekuatan putusan BPSK tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif *research* atau hukum normatif, Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.<sup>19</sup> yang dimana meneliti hukum dari perspektif internal dengan obyek penelitiannya adalah norma hukum. Maka pada penelitian ini akan menelaah ketentuan yang ada pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

---

<sup>18</sup> Isnaini Fathonah, “Kewenangan BPSK dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020).,” *Skripsi, Syariah.*, 2023, <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/23689>.

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan metode penelitian hukum normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005). Hal. 57

## 2. Pendekatan Penelitian

Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam membahas permasalahan ini adalah dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*) dimana akan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berhubungan dengan isu hukum yang di tangani.<sup>20</sup>

## 3. Bahan Hukum

Bahan hukum berfungsi sebagai sumber penelitian hukum untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum yuridis normatif ini bedasar pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan perundang-undangan.<sup>21</sup> Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- b. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

---

<sup>20</sup> Ibrahim. Hal.302

<sup>21</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

- c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- d. PERMA No. 1 Tahun 2006 tentang tata cara penggunaan upaya hukum keberatan terhadap putusan BPSK.

Bahan hukum yang kedua yaitu bahan hukum sekunder bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>22</sup>, yaitu berupa literatur– literatur/buku-buku yang terkait dengan perlindungan konsumen mengenai kedudukan hukum putusan BPSK. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti ialah :

- a. Buku yang ditulis oleh Dr. Hulman Panjaitan, Sh., Mh. Dengan judul Hukum Perlindungan Konsumen<sup>23</sup>
- b. Buku yang ditulis oleh Aulia Muthiah, S.H.I., M.H. dengan judul Hukum Perlindungan Konsumen.
- c. Jurnal Ilmu Hukum yang ditulis oleh Dahlia dengan judul “*Peran BPSK Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”
- d. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Hanum Rahmaniari Helmi dengan judul “*Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memutus Sengketa Konsumen di Indonesia*” dan lain-lain.

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021). Hal 23

<sup>23</sup> Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021).

Bahan hukum ketiga adalah bahan hukum tersier, yang berfungsi memberikan panduan atau penjelasan penting terkait bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan sumber hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum tersebut menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu mencari dan mengumpulkan sumber hukum dari perpustakaan atau tempat lain yang menyediakan referensi hukum relevan.<sup>24</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data pada dasarnya merupakan proses sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi ini dilakukan dengan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk mempermudah proses analisis dan konstruksi yang ingin dilakukan oleh penulis. Dalam tulisan ini, metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode *content analysis*, yaitu sebuah metode yang melibatkan pembahasan secara mendalam atau identifikasi terhadap peraturan yang diteliti, khususnya mengenai kedudukan hukum putusan BPSK.

---

<sup>24</sup> Muh Fitrah dan Luthfiyah, "Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus," *Jejak Publisher*, 2018. Hal 7

Teori yang digunakan dalam analisis ini berdasarkan prinsip prinsip keadilan (*al-adl*), prinsip transparansi (*Ash-Shafafiyah*), Prinsip Kemaslahatan Umum (*Maslahah*), dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa (*Sulh dan Tahkim*) Serta teori perlindungan konsumen. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data tersebut, yaitu:

- a. Mengumpulkan berbagai bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier.
- b. Mengolah data dari ketiga bahan hukum yang telah dikumpulkan.
- c. Ketiga bahan hukum tersebut dianalisis untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini dengan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku secara materiil dan mengaitkannya dengan teori atau doktrin yang relevan. Selanjutnya, dilakukan penafsiran melalui metode interpretasi hukum.<sup>25</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan dimuat dalam lima bab yang disusun secara sistematis dengan hubungan antar bab yang saling berkesinambungan secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian Pustaka/penelitian terdahulu, Metode Penelitian (Jenis dan pendekatan, Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum) dan sistematika penulisan.

---

<sup>25</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002). Hal 164-165

Bab II yaitu berisi deskripsi umum tentang peraturan, peraturan yang dimaksud adalah pasal 54 dan 56 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Bab III yaitu kajian dan pemetaan pokok bahasan yang memuat teori prinsip prinsip keadilan (*al-adl*), prinsip transparansi (*Ash-Shafafiyah*) dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa (*Sulh dan Tahkim*) Teori Hierarki norma oleh Hans Kelsen, Serta teori perlindungan konsumen berupa penyelesaian sengketa konsumen yang dapat digunakan untuk mengetahui kedudukan hukum putusan BPSK.

Bab IV Pembahasan kritis dilakukan dengan menganalisis secara menyeluruh untuk menjawab rumusan masalah, yang kemudian dikaitkan dengan landasan teori yang relevan.

Bab V Bagian penutup mencakup kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian terkait kedudukan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Pada bab ini, peneliti akan menyampaikan kesimpulan dan memberikan saran sebagai kontribusi pemikiran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.